



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG, yang berkedudukan di Jalan Negara No. 1, Kel. Lubuk Pakam, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT - I**;

M E L A W A N :

TIRAYUN BR. GULTOM, Tempat/ Tgl.Lahir Tapanuli Utara, 21 Juni 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat Jl. Matahari I LK. VI No. 112, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonathan Samosir, S.H, TM. Ivan Doli Situmorang, S.H.dan Hotnida Jumei Hutauruk., S.H, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum/Pengacara Law Office "Jonathan Samosir, S.H. & Partners" beralamat di Jl. Mistar Komplek Kejaksaan No. 59 G, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2018, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGUGAT**.

DAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, yang berkedudukan di Jl. Karya Utama, Komplek Perkantoran Kab. Deli Serdang di Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT - II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Oktober 2019, Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN tanggal 22 Oktober 2019 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN, tanggal 23 Oktober 2019, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan Salinan Putuan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Lbp, tanggal 24 April 2019, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA

Setelah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tanggal 8 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Juli 2018 dengan Register Perkara Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Lbp, yang memuat dalil-dalil (posita) dan tuntutan (petitum) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dahulu ada memiliki sebidang tanah seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dengan panjang 100 m dan lebar 100 m yang terletak setempat dikenal dengan Dusun IV, Desa Karang Gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Kepala Desa Karang Gading No. 502.2/01/KG/95 tanggal 28 Juli 1995 dan Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 1995.
2. Bahwa tanah seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dengan panjang 100 m dan lebar 100m yang terletak setempat dikenal dengan Dusun IV, Desa Karang Gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang yang dimiliki oleh Penggugat sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Kepala Desa Karang Gading No. 502.2/01/KG/95 tanggal 28 Juli 1995 dan Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 1995 diperoleh Penggugat dari Mansyur Gumri sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 28 Juli 1995 dengan batas-batas sebagaimana digambarkan dalam gambar/Sket tanah yang diketahui oleh kepala Desa Karang Gading tertanggal 28 Juli 1995 yaitu sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan jalan Desa Karang Gading;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Abdul Wahab dan Mansyur Gumri;
 - Sebelah Timur dengan Benteng PU Sisir Gunting;
 - Sebelah Barat dengan tanah Abdul Khalik (Buyung).
3. Bahwa selanjutnya sebahagian dari tanah seluas dari seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) milik Penggugat tersebut, yaitu seluas 80 m x 100 M = 8.000 M² (delapan ribu meter persegi) telah dialihkan atau dilepaskan haknya oleh Penggugat kepada Tergugat I sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah tertanggal 28 September 1995 dan telah dilegalisasi oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Dati – II Deli Serdang dengan Nomor Legalisasi : 592.2/07/19962/95 tanggal 28 September 1995.
4. Bahwa dengan dialihkan/dilepaskannya hak Penggugat atas sebahagian tanah Penggugat tersebut kepada Tergugat I seluas 80 m x 100 m = 8.000 m² (delapan ribu meter persegi), dengan demikian tanah milik Penggugat yang semula seluasnya 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dengan panjang

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 m dan lebar 100 m, sekarang tanah milik Penggugat luasnya tinggal \pm 2000 m² (dua ribu meter persegi) atau 20 m x 100 m.

5. Bahwa diatas tanah seluas 80 m x 100 m = 8.000 m² (delapan ribu meter persegi) yang telah dialihkan/dilepaskannya hak Penggugat kepada Tergugat I, pada saat ini telah berdiri bangunan gedung S.M.P. (Sekolah Menengah Pertama) Negeri 2 Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang atau menjadi tanah pertapakan bangunan gedung S.M.P. (Sekolah Menengah Pertama) Negeri 2 Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang.
6. Bahwa selanjutnya atas tanah yang telah dialihkan/dilepaskannya hak Penggugat kepada Tergugat I, dan menjadi tanah pertapakan bangunan gedung S.M.P. (Sekolah Menengah Pertama) Negeri 2 Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat II sebagai tanda bukti hak kepada Tergugat I berupa Sertifikat Hak Pakai No. 1 Desa Karang Gading tanggal 15 Juli 2003 Surat Ukur No. 98/Karang Gading/2003 tanggal 19 -02 - 2003, luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) Atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Tergugat I).
7. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat setelah mengetahui luas tanah yang telah diterbitkan oleh Tergugat II tanda bukti hak kepada Tergugat I berupa Sertifikat Hak Pakai No. 1 Desa Karang Gading tanggal 15 Juli 2003 Surat Ukur No. 98/Karang Gading/2003 tanggal 19 -02 - 2003, luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) Atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Tergugat I), dimana ternyata sekitar \pm 2000 m² (dua ribu meter persegi) atau 20 m x 100 m dari luas tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) tersebut adalah milik dari Penggugat, dan tindakan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
8. Bahwa menyikapi atas terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 1 Desa Karang Gading tanggal 15 Juli 2003 Surat Ukur No. 98/Karang Gading/2003 tanggal 19 -02 - 2003, seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) Atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Tergugat I), hal tersebut, Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Deli Serdang No. 9/TG/13 tanggal 10 Desember 2013 Perihal : Lokasi Tanah Pertapakan SMP Negeri 2 Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, namun surat Penggugat tersebut tidak ada tanggapan atau penyelesaian apapun juga.
9. Bahwa menindaklanjuti suratnya tersebut diatas, Penggugat kemudian telah menyurati Tergugat I (ic. Bupati Kabupaten Deli Serdang) sesuai dengan suratnya Nomor : 19/TG/9/2014 tanggal 9 Septeber 2014, Perihal : Keberatan Atas Ukuran Luas Lokasi Pertapakan SMP Negeri 2 Labuhan Deli, Kab.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang yang tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai No. 1 Desa Karang Gading tanggal 15 Juli 2003 Surat Ukur No. 98/Karang Gading/2003 tanggal 19 -02 - 2003, luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) Atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Tergugat I) dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Deli Serdang dan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang (ic. Tergugat II).

10. Bahwa atas Surat Keberatan Penggugat kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Deli Serdang No. 9/TG/13 tanggal 10 Desember 2013 Perihal : Lokasi Tanah Pertapakan SMP Negeri 2 Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, dan Surat Nomor : 19/TG/9/2014 tanggal 9 September 2014, Perihal : Keberatan Atas Ukuran Luas Lokasi Pertapakan SMP Negeri 2 Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang yang tercantum dalam Sertifikat, selanjutnya Tergugat II melalui suratnya 1054/3.12.07/X/2014 tanggal 17 -10 -2014 yang mengundang Penggugat, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Deli Serdang, Camat Kec. Labuhan Deli, Kepala Desa Karang Gading dan Kepala SMP Negeri 2 Karang Gading, Deli Serdang untuk bersama-sama meninjau lapangan yang dipermasalahkan untuk mengadakan penelitian dan identifikasi atas bidang tanah Sertifikat Hak Pakai No. 1 Desa Karang Gading seluas 10.000 m² Atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (tapak bangunan SMP Negeri 2 Labuhan Deli), yang sebagian dari bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya tersebut masih merupakan milik dari Penggugat, namun hingga sampai saat sekarang ini tidak penyelesaiannya kepada Penggugat.
11. Bahwa dengan demikian tindakan/Perbuatan Tergugat I menguasai dengan tanpa hak tanah milik Penggugat seluas ± 2000 m (dua ribu meter persegi) atau 20 m x 100 m, dan demikian juga tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan tanda bukti hak kepada Tergugat I berupa Sertifikat Hak Pakai No. 1 Desa Karang Gading tanggal 15 Juli 2003 Surat Ukur No. 98/Karang Gading/2003 tanggal 19 -02 - 2003, luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) Atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Tergugat I), dimana diatas bidang tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Desa Karang Gading tersebut terdapat tanah seluas ± 2000 m² (dua ribu meter persegi) atau 20 m x 100 m yang merupakan milik dari Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.
12. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang telah dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas jelas sangat merugikan Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat memanfaatkan bidang tanah seluas ± 2000 m² (dua ribu meter persegi) atau 20 m x 100 m yang merupakan milik dari Penggugat, dimana seandainya setiap

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya apabila tanah tersebut disewakan kepada pihak lain, maka harga sewa tanah seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi) tidak kurang dari Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) untuk setiap tahunnya.

13. Bahwa oleh karena itu sudah sewajarnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) setiap tahunnya yaitu selama 14 tahun (empat belas) tahun terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan saat gugatan ini diajukan yaitu : Rp. 42.000.000,- x 14 tahun = Rp. 588.000.000,- (lima ratus delapan puluh delapan Juta rupiah) dan uang ganti rugi atas tidak dapat dimanaftkannya tanah tersebut oleh Penggugat berjalan terus setiap tahunnya sampai putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap.
14. Bahwa cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini agar Tergugat I serta pihak ketiga atau pihak manapun juga yang memperoleh hak dari Tergugat I dihukum untuk membongkar dan meruntuhkan segala bangunan yang berdiri diatas objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa berupa tanah seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi) atau 20 m x 100 m yang merupakan milik dari Penggugat dalam keadaan kosong (tanpa ada bangunan diatasnya) kepada Penggugat, dan apabila Tergugat I terlambat menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong, maka mohon agar Tergugat I dihukum secara untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan pengosongan dan penyerahan tanah tersebut kepada Penggugat.
15. Bahwa disamping itu cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan demi hukum bahwa segala surat-surat alas hak yang berkaitan dengan objek sengketa a quo yang dimiliki oleh Tergugat I maupun pihak ketiga lainnya yang berasal dari Tergugat I dinyatakan tidak sah atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Pembuktian.
16. Bahwa untuk mencegah gugatan Penggugat menjadi hampa dan juga Penggugat khawatir Tergugat I akan mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain dengan tujuan agar permasalahan ini berlarut-larut dan mempersulit kedudukan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi) atau 20 m x 100 m yang merupakan milik dari Penggugat, serta Tergugat I tidak bersedia untuk memenuhi putusan perkara ini nantinya, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk meletakkan sita jaminan Khusus atas tanah seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi) atau 20 m x 100 m yang merupakan milik dari Penggugat.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang nyata dan autentik maka adalah suatu hal yang pantas dan beralasan menurut hukum bila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorrad) meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum diatas maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak untuk datang bersidang pada suatu hari sidang yang sudah ditentukan untuk itu dan berkenan untuk mengambil putusan sebagai berikut :

PRIMER.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi) atau $20 \text{ m} \times 100 \text{ m}$ yang merupakan milik dari Penggugat yang terletak di terletak setempat dikenal dengan Dusun IV, Desa Karang Gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Kepala Desa Karang Gading No. 502.2/01/KG/95 tanggal 28 Juli 1995 dan Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 1995 adalah hak milik Penggugat.
4. Menyatakan demi hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) yang merugikan Penggugat.
5. Menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat I yang menguasai tanpa hak tanah milik Penggugat seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi) atau $20 \text{ m} \times 100 \text{ m}$ yang merupakan milik dari Penggugat yang terletak setempat dikenal dengan Dusun IV, Desa Karang Gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Kepala Desa Karang Gading No. 502.2/01/KG/95 tanggal 28 Juli 1995 dan Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 1995 adalah merupakan perbuatan Melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat.
6. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Desa Karang Gading tanggal 15 Juli 2003 Surat Ukur No. 98/Karang Gading/2003 tanggal 19 -02 - 2003, luas 10.000 m^2 (sepuluh ribu meter persegi) Atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian;
7. Menyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian segala surat-surat yang mendatangkan hak atas objek sengketa yang dipegang oleh Tergugat I maupun yang berasal dan diperoleh dari Tergugat I oleh pihak ketiga atau pihak manapun juga;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat atas sebidang tanah seluas seluas \pm 2000 m² (dua ribu meter persegi) atau 20 m x 100 m yang merupakan milik dari Penggugat yang terletak setempat dikenal dengan Dusun IV, Desa Karang Gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Kepala Desa Karang Gading No. 502.2/01/KG/95 tanggal 28 Juli 1995 dan Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 1995.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat berupa ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) setiap tahunnya yaitu selama 14 tahun (empat belas) tahun terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan saat gugatan ini diajukan yaitu : Rp. 42.000.000,- x 14 tahun = Rp. 588.000.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan uang ganti rugi atas tidak dapat dimanfaatkannya tanah tersebut oleh Penggugat berjalan terus setiap tahunnya sampai putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap.
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat I lalai mematuhi putusan ini.
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi.
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER.

Apabila Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain dalam peradilan yang baik (in geode justice) mohon putusan yang seadil-adilnya..

Setelah membaca Jawaban Turut Terbanding semula Tergugat II, atas gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.).

- Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. dan di dalam dalil gugatan Penggugat dalam hal ini Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas \pm 10.000 M², dengan panjang 100 M dan lebar 100 M yang terletak setempat dikenal dengan Dusun IV, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Kepala Desa Karang Gading No. 502.2/0 I/KG/95 tanggal

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 1995 dan Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 1995 yang diperoleh oleh Penggugat dari Mansyur Gumri sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 28 Juli 1995 dengan batas-batas sebagaimana digambarkan dalam gambar/sket tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Karang Gading tertanggal 28 Juli 1995, dengan batas-batas yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Desa Karang Gading
 - Sebelah Selatan dengan tanah Abdul Wahab dan Mansyur Gumri
 - Sebelah Timur dengan Benteng PU Sisir Gunting
 - Sebelah Selatan dengan tanah Abdul Khalik (Buyung) ;
- Bahwa selanjutnya sebahagian dari tanah seluas 10.000 M² milik Penggugat tersebut yaitu seluas 80 M x 100 M = 8.000 M² telah dialihkan atau dilepaskan haknya oleh Penggugat kepada Tergugat I (ic. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang) sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 28 September 1995 dan telah dilegalisasi oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor Legalisasi: 592.2/07/1996/95 tanggal 28 September 1995 ;
- Bahwa dengan dialihkan/ dilepaskannya hak Penggugat atas sebahagian tanah Penggugat tersebut kepada Tergugat I (ic. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang) seluas 8.000 M², dengan demikian tanah milik Penggugat yang semula seluasnya 10.000 M² sekarang tinggal ± 2.000 M². Dan diatas tanah yang dialihkan tersebut seluas 8.000 M² saat ini telah berdiri bangunan gedung SMP Negeri 2 Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dan telah memiliki hak yang diterbitkan oleh Tergugat II (ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) yaitu berupa Sertipikat Hak Pakai No. 1/ Desa Karang Gading tanggal 15 Juli 2003 Surat Ukur No. 98/Karang Gading/2003 tanggal 19-02-2003 seluas 10.000 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (ic. Tergugat I);
- Bahwa kemudian Penggugat merasa terkejut setelah mengetahui luas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat II (ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) kepada Tergugat I (ic. Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang) berupa Sertipikat Hak Pakai No. 1/ Desa Karang Gading tanggal 15 Juli 2003 Surat Ukur No. 98/Karang Gading/2003 tanggal 19-02-2003 seluas 10.000 M² bukan seluas 8.000 M²;
- Bahwa dari hal ini membuktikan yang menjadi dasar gugatan Penggugat (*Fundamentum Petendi*) dalam perkara *a quo* adalah kewenangan dari Tergugat (ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) untuk melaksanakan pelayanan pertanahan berupa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa penerbitan setipikat hak atas tanah obyek perkara *a quo*,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim *a quo*, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

- **Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa *a quo* menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat.**

2. Tentang Kepentingan Penggugat (*Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid*)

- Bahwa Tergugat II (ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) didalam proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 1/ Desa Karang Gading telah sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Para Penggugat, sehingga penerbitan sertipikat *a quo* tidak ada merugikan kepentingan Para Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hak yang secara tegas diakui oleh Tergugat II dalam perkara ini.
2. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi diatas secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.
3. Bahwa benar Tergugat II (ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) telah menerbitkan atas Sertipikat Hak Pakai No. 1/ Desa Karang Gading yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 15 Juli 2003.

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan terhadap sertipikat *a quo* telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria jo. Pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 7, Pasal 4 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar atau tidak dipenuhi oleh Tergugat ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, sehingga proses penerbitan sertipikat *a quo* tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Asas - asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka tidak ada alasan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyatakan sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah;

Maka- berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II (ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat II (ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kls. I-A Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Membaca Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 April 2019 Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Lbp, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan sebahagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah seluas lebih kurang 2000 (dua ribu) meter persegi atau 20 (dua puluh) meter x 100 (seratus) meter yang setempat dikenal dengan Dusun IV, Desa Karang Gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Kepala Desa Karang Gading No. 502.2/01/KG/95 tanggal 28 Juli 1995 dan Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 1995 adalah hak milik Penggugat;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yang merugikan Penggugat;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat I yang menguasai tanpa hak tanah milik Penggugat seluas lebih kurang 2000 (dua ribu) meter persegi atau 20 (dua puluh) meter x 100 (seratus) meter yang merupakan milik dari Penggugat yang terletak setempat dikenal dengan Dusun IV, Desa Karang Gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Kepala Desa Karang Gading No. 502.2/01/KG/95 tanggal 28 Juli 1995 dan Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 1995 adalah merupakan perbuatan Melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Desa Karang Gading tanggal 15 Juli 2003 Surat Ukur No. 98/Karang Gading/2003 tanggal 19 -02 - 2003, luas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi Atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat II, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian segala surat-surat yang mendatangkan hak atas objek sengketa yang dipegang oleh Tergugat I maupun yang berasal dan diperoleh dari Tergugat I oleh pihak ketiga atau pihak manapun juga;
7. Menghukum Tergugat I maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat atas sebidang tanah seluas lebih kurang 2000 (dua ribu) meter persegi atau 20 (dua puuh) meter x 100 (seratus) meter yang merupakan milik dari Penggugat yang terletak setempat dikenal dengan Dusun IV, Desa Karang Gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Kepala Desa Karang Gading No. 502.2/01/KG/95 tanggal 28 Juli 1995 dan Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 1995;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsoom) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat I lalai mematuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 4.026.000,00,- (empat juta dua puluh enam ribu rupiah);
Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 24 April 2019, Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Lbp, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 21 Mei

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Pemanding semula Tergugat I dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II;

Setelah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Lbp (Akta No.21/2019), yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Panitera Muda Perdata, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2019, Pemanding semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya, telah menyatakan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Lbp, tanggal 24 April 2019;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Lbp, tanggal 31 Mei 2019, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 14 Juni 2019;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Lbp, tanggal 31 Mei 2019, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Juli 2019;

Setelah membaca Memori Banding tanggal 5 Juli 2019, bahwa pada tanggal 5 Juli 2019, kuasa hukum **Pemanding** semula **Tergugat I**, telah menyerahkan Memori Bandingnya kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada **Terbanding** semula **Penggugat**, pada tanggal 18 Juli 2019 dan kepada **Turut Terbanding** semula **Tergugat II** pada tanggal 17 Juli 2019;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh **Terbanding** semula **Penggugat** terhadap Memori Banding oleh **Pemanding** semula **Tergugat I**, telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 Nopember 2019, yang diterima oleh kepada Panitera Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 15 Nopember 2019, dan Salinan Kontra Memori Banding tersebut telah dikirimkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk diberitahukan kepada Pemanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II, dengan surat tanggal 18 Nopember 2019 Nomor: W2.U/11.706/PDT/XI/2019;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Lbp (500/Pdt/2019/PT-Mdn), yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat I dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2019;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum **Pembanding** semula **Tergugat I** pada tanggal 14 Juni 2019, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Juli 2019, serta kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 14 Juni 2019, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya, telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 April 2019 Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Lbp, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa memori banding **Pembanding semula Tergugat I** berisi keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan tersebut, sebab Majelis Hakim Pengadilan dalam pertimbangan hukumnya tidak menggali/ mengkaji kembali perkara aquo dengan cermat dan teliti, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berdasar pada alasan-alasan hukum yang benar sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimohonkan banding tersebut keliru, tidak tepat dan salah menerapkan hukum. Sehingga tidak dapat dipertahankan lagi maka harus dibatalkan ;

Bahwa adapun alasan **Pembanding** menyatakan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut keliru, tidak tepat dan salah dalam menilai bukti-bukti maupun dalam menerapkan hukum didasarkan pada hal-hal yang diuraikan berikut ini :

TENTANG EKSPSI :

I. Tentang Kompetensi Absolut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam perkara ini dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 14 pada alinea 4 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat II dengan menyatakan :
"Menimbang bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan diputus dengan putusan Sela.....dst

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut keliru dan tidak tepat. Maka harus dibatalkan. Sebab jika dicermati dengan teliti dengan cermat kualitas Penggugat/Terbanding dalam perkara aquo, maka secara yuridis gugatan aquo seyogyanya haruslah diajukan ke Pengadilan Tata

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menciteer Putusan Mahkamah Agung RI No. 935/Sip/1985 tanggal 30-9-1986 yang menyebutkan bahwa : **"Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"**

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah jelas dan tegas bahwa pertimbangan tersebut keliru dan mengada-ada. Sebab eksepsi Tergugat nyata-nyata adalah mengenai **Kompetensi Absolut** dimana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam seharusnya menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, sebab seharusnya perkara aquo diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara Medan bukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut harus ditolak, sehingga karenanya putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam aquo harus dibatalkan ;

II. Tentang Kepentingan Penggugat (Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 14 alinea 7 s/d halaman 15 alinea 1 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tentang Kepentingan Penggugat (Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid) dengan alasan bahwa Penggugat/Terbanding mempunyai hak untuk mengajukan pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat. Sebab oleh karena dipersidangan telah terungkap bahwa tanah perkara aquo telah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Karang Gading tanggal 15 Juli 2003 , maka secara yuridis eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat (Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid) dalam perkara aquo telah terbukti, sehingga karenanya secara yuridis tidak ada kepentingan Penggugat dalam perkara aquo dikarenakan tanah perkara telah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Karang Gading Kab. Deli Serdang, dengan demikian sangat patut dan beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut.

III. Para Pihak Yang di Jadikan Tergugat Tidak Lengkap (Eksepsi Plurium Litis Consortium).

Bahwa Penggugat menyatakan didalam gugatannya kalau dirinya membeli tanah aquo 10.000 M2 dari Mansyur Gumri, selanjutnya Penggugat mengatakan dirinya telah menjual tanah aquo seluas 8000 M2 sesuai Surat Pelepasan Hak atas tanah tersebut yang dilegalisasi oleh Camat Labuhan Deli.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika demikian halnya, seharusnya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan dalam putusannya tidak dapat menerima gugatan Penggugat sebab **Mansyur Gumri** atau ahli warisnya selaku penjual tanah aquo kepada Penggugat, berikut **Camat Labuhan Deli** maupun **Kepala Desa Karang Gading** (i.c dikenal sebagai Panitia A dalam proses penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) Tidak diikut sertakan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, padahal keberadaan mereka sangat penting, karenanya mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak selanjutnya harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (.Niet Onvanklijke verklaarrd))

DALAM POKOK PERKARA :

Tentang Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tidak Cermat.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukumnya jelas-jelas tidak cermat karenanya telah melanggar asas kepastian hukum dan asas keadilan. Adapun ketidak cermatan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Pertimbangan hukum putusannya.

Bahwa didalam halaman 22 alinea 1 dan 2 Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menguraikan pada pokoknya menyatakan :
.....”**menimbang bahwa bedasarkan Keterangan saksi Asmuni, saksi Nurhani, bukti P-1 berupa surat pernyataan Nomor : 592/01/K6/95 dan bukti P-2 berupa gambar/Sket situasi tanah bahwa Penggugat kemudian menguasai tanah yang telah diserahkan oleh Mansyur Gumri tersebut dengan luas dan batas-batas..dst.**

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk pakam tersebut keliru dan tidak tepat. Sebab apabila menilik gugatan Penggugat dalam gugatannya yang menguraikan bahwa Penggugat/Terbanding memiliki tanah aquo dahulunya seluas 10.000 M2 yang dibeli Penggugat/Terbanding dari Mansyur Gumri pada tahun 1995, dan selanjutnya pada tahun 1995 itu juga Penggugat/Terbanding menjual sebagian dari tanah seluas 10.000 M2 tersebut yaitu seluas 8.000 M2 kepada Tergugat-I ;

Bahwa dari kronologis pengalihan tanah tersebut menjadi suatu hal yang janggal karena Penggugat/Terbanding baru mempermasalahkannya tahun 2018 (18 tahun kemudian) dengan mengajukan keberatan dan menggugat Tergugat-

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Pembanding ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ?. Padahal Penggugat/Terbanding telah mengetahui dan menyadari bahwa diatas tanah tersebut saat ini telah berdiri sekolah SMPN 2 Labuhan Deli.

Bahwa, oleh karena Penggugat/Terbanding telah mengetahui dan menyadari diatas tanah aquo telah berdiri Sekolah SMPN 2 Labuhan Deli, sehingga secara juridis proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Thn 2003 Desa Karang Gading yang menjadi alas hak Sekolah tersebut juga telah sesuai dengan prosedur penerbitan hak sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Sebab dalam proses penerbitan SHP No. 1 tersebut sudah barang tentu melibatkan Kepala Desa Karang Gading sebagai Panitia A. Dengan demikian proses penerbitan SHP No. 1 Tahun 2003 Desa Karang Gading tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa seandainya benar (quod non) penerbitan SHP No. 1 Tahun 2003 Desa Karang Gading tidak sesuai dengan prosedur formil maupun materiil yang telah ditetapkan oleh Tergugat-II, tentunya kepala Desa Karang Gading tidak menyetujui dan menandatangani segala berkas-berkas yang digunakan untuk proses penerbitan SHP No. 1 tahun 2003 a.n Tergugat-I/Pembanding tersebut. Dengan demikian oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan Tergugat I/Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana

amar putusan angka 3 dan 4 adalah pertimbangan yang keliru, maka harus ditolak dan dibatalkan ;

Bahwa quadnon lagi, diatas tanah aquo telah terbit SHP No. 1 tahun 2003 Desa Karang Gading dengan luas 10.000 M2 sedangkan sebagian dari tanah seluas 10.000 M2 tersebut yaitu seluas 2000 M2 adalah milik Penggugat/Terbanding, maka seyogyanya petitum Penggugat/Terbanding dalam gugatannya meminta agar tanah milik Penggugat/Terbanding seluas 2000 M2 tersebut di lepaskan dari tanah seluas 10.000 M2 milik Tergugat/Pembanding. Bukan meminta agar SHP No. 1 Tahun 2003 Desa Karang Gading tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar kepada Pengguga/Terbanding uang paksa (dwangsoom) sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat I/Pembanding

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai mematuhi putusan perkara aquo adalah pertimbangan yang keliru dan tidak beralasan hukum, maka oleh karenanya harus dibatalkan ;

Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam keliru dan tidak cermat sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 25 alinea 1 s/d halaman 27 alinea 1 yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian sebagaimana amar putusan angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah pertimbangan yang keliru dan tidak cermat, maka harus dibatalkan ;

Bahwa, sebab sebagaimana telah Tergugat/Pembanding uraikan diatas bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam teliti dan cermat memeriksa perkara aquo, maka dapat dilihat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dalam gugatannya menguraikan bahwa Penggugat/Terbanding memiliki tanah aquo dahulunya seluas 10.000 M2 yang dibeli Penggugat/Terbanding dari Mansyur Gumri pada tahun 1995, dan di tahun 1995 itu juga Penggugat/Terbanding menjual sebagian dari tanah seluas 10.000 M2 tersebut yaitu seluas 8.000 M2 kepada Tergugat-I. Namun setelah 18 (delapan belas) tahun kemudian Penggugat/Terbanding baru mempermasalahkannya. Padahal Penggugat/Terbanding dengan kurun waktu tersebut telah mengetahui dan menyadari bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri sekolah SMPN 2 Labuhan Deli yang merupakan fasilitas umum.

Bahwa, apalagi secara juridis proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Thn 2003 Desa Karang Gading yang menjadi alas hak Sekolah tersebut juga telah sesuai dengan prosedur penerbitan hak sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Dimana proses penerbitan SHP No. 1 tersebut sudah barang tentu melibatkan Kepala Desa Karang Gading sebagai Panitia A. Dengan demikian proses penerbitan SHP No. 1 Tahun 2003 Desa Karang Gading tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangan putusannya telah keliru dan salah menerapkan hukum. Sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menilai adanya cacat administrasi baik substansi maupun prosedur atas suatu ketetapan yang dibuat oleh Tergugat-II (SHP No. 1 Tahun 2003/ Desa Karang Gading) .

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus ulang perkara ini ditingkat banding agar berkenan kiranya kiranya untuk menerima permohonan banding dari Pemanding ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan baru dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding dalam perkara ini.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 142/Pdt.G/2018/PN-Lbp tanggal 24 April 2019.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat-I/Pemanding yang diajukan dalam Memori Banding ini, dan Eksepsie Tergugat-II untuk seluruhnya .
- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvanklijke verklaarrd) ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvanklijke verklaarrd).;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/Terbanding ;

Atau : apabila Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya, telah mengajukan keberatan dan menolak dengan tegas memori Pemanding semula Tergugat I dengan alasan-alasan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding mengajukan Permohonan pemeriksaan Tingkat Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 142/Pdt.G/2018/PN-Lbp Tertanggal 24 April 2019 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding No.142/Pdt.G/2018/PN.Lbp. Tanggal 17 Juli 2019.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 142/Pdt.G/2018/PN-LBp Tertanggal 24 April 2019 amar/Dictumnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan dengan sebahagian ;
- Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah seluas lebih kurang 2000 (dua ribu) meter persegi atau 20 (dua puluh) meter x 100 (seratus) meter yang setempat dikenal dengan Dusun IV, Desa Karang Gading, Ec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Kepala Desa Karang Gading No. 502.2/01/KG/95 tanggal 20 Juli 1995 dan Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 1995 adalah milik Penggugat;
- Menyatakan demi hukum tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang merugikan Penggugat.
- Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I yang menguasai tanpa hak tanah milik Penggugat seluas tanah seluas lebih kurang 2000 (dua ribu) meter persegi atau 20 (dua puluh) meter x 100 (seratus) meter yang setempat dikenal dengan Dusun IV, Desa Karang Gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Kepala Desa Karang Gading No. 502.2/01/KG/95 tanggal 20 Juli 1995 dan Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 1995 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
- Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Desa Karang Gading tanggal 15 Juli 2003 Surat Ukur No. 98/Karang Gading/2003 tanggal 19 -02 - 2003, luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) Atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian segala surat-surat yang mendatangkan hak atas objek sengketa yang dipegang oleh Tergugat I oleh pihak ketiga atau pihak manapun juga;
- Menghukum Tergugat I maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat atas sebidang tanah seluas lebih kurang 2000 m² (dua ribu meter persegi) atau 20 m x 100 m yang merupakan milik dari Penggugat yang terletak setempat dikenal dengan Dusun IV, Desa Karang Gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Kepala Desa Karang Gading No. 502.2/01/KG/95 tanggal 20 Juli 1995 dan Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum tergugat I untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat I lalai mematuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar segala biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 4.026.000,00 (empat juta dua puluh enam ribu rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
3. Bahwa Memori Banding/Tergugat I dari Pembanding ini telah diterima oleh *Terbanding Penggugat pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding No. 142/Pdt.G/2018/PN.Lbp.*
4. Bahwa *Terbanding/Penggugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas Memori Banding Pembanding/Tergugat I tersebut*, karena *Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 142/Pdt.G/2018/PN-Lbp. tertanggal 24 April 2019, telah tepat dan benar serta berdasarkan hukum dan rasa Keadilan*, dimana dalam memberikan Putusannya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memeriksa dan meneliti perkara secara cermat dan teliti serta seksama segala dalil-dalil dan bukti yang diajukan oleh Para Pihak serta alasan – alasan hukum yang diajukan Para Pihak, sehingga didalam memberikan putusan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam *tidak ada melakukan kesalahan, kekeliruan dalam menilai dan menerapkan hukum* dan oleh karenanya putusan ini telah *benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran serta kepatutan hukum.*
5. Bahwa sebelum *Terbanding/Penggugat* menanggapi Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I, maka *Terbanding/Penggugat* perlu memberikan penjelasan terlebih dahulu sebagai berikut :
- “Pembanding/Tergugat I Pemerintah Kab. Deli Serdang yang bertempat tinggal di Jalan Negara No. 1 Kel. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang tidak hadir ataupun menyuruh Kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut yaitu melalui surat relas I untuk sidang tanggal 20 Agustus 2018, Surat Relas II untuk sidang tanggal 27 Agustus 2018 dan Surat Relas III untuk sidang tanggal 04 September 2018 (*Lihat pertimbangan hukum Putusan halaman 8*)”.
6. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memberikan Putusan dalam perkara ini *tidak ada melakukan kesalahan* atau *kekeliruan dalam menilai alat bukti* maupun *menerapkan hukum*, serta putusannya telah *mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran* serta *kepatutan hukum, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara ini haruslah dipertahankan.*
7. Bahwa harus ditolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat I dalam *Memori Bandingnya tertanggal 05 Juli 2019*, yang diterima oleh *Terbanding/Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2019, karena* seluruhnya *bersifat pengulangan belaka* atas hal-hal yang telah dikemukakan dalam *Jawaban* serta *Kesimpulan* dari *Terbanding/Tergugat II*

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ic. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang) pada waktu proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dimana **Pembanding/Tergugat I selama dalam persidangan sama sekali tidak pernah hadir atau menyuruh kuasanya yang sah dan tidak memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat sehingga dalil-dalil keberatan Pembanding/Tergugat I tersebut haruslah ditolak seluruhnya**, karena dalil-dalil keberatan tersebut sudah termasuk kepada hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara ini haruslah dipertahankan**.

8. Bahwa walaupun demikian keberatan dari Pembanding/Tergugat I tersebut tetap akan ditanggapi oleh Terbanding/Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat I atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 142/Pdt.G/2018/PN-LBp. tertanggal 24 April 2019, pada halaman 5 s/d halaman 10 mendalilkan pada pokoknya pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo telah keliru, tidak tepat dan salah menilai alat bukti maupun dalam menerapkan hukum sama sekali tidak beralasan, karena hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim telah tepat dan benar berdasarkan hukum dan rasa keadilan dengan mempertimbangkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II, oleh karenanya Putusan a quo sudah tepat dan tidak terdapat kekeliruan dan harus dipertahankan, hal mana sesuai dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim sebagai berikut :

Bahwa Terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusan Selanya, telah dengan tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan selanya tertanggal 5 Desember 2018 pada halaman 15 alinea terakhir bersambung kehalaman 16 putusannya sebagai berikut :

“menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam dalam perkara ini bukan tentang keputusan (beschikking) yang merupakan kewenangan Peradilan Tata usaha Negara (TUN) melainkan kepemilikan tanah yang luasnya ± 2000 m² (dua ribu meter persegi) yang terletak di Dusun IV, Desa Karang Gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, dimana awalnya tanah tersebut seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dengan panjang 100 m dan lebar 100 m yang terletak setempat dikenal dengan Dusun IV, Desa Karang Gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang yang dimiliki oleh Penggugat sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Kepala Desa Karang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading No. 502.2/01/KG/95 tanggal 28 Juli 1995 dan Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 1995 diperoleh Penggugat dari Mansyur Gumri sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 28 Juli 1995.....dst, dengan demikian pokok permasalahan tersebut adalah termasuk kewenangan yurisdiksi Pengadilan Negeri sehingga Eksepsi Tergugat II tentang Kompetensi Absolut harus ditolak."

Bahwa terhadap Eksepsi tentang selainya telah dengan tepat dipertimbangkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya pada halaman 14 yang bersambung kehalaman 15 yang telah menolak Eksepsi tersebut dengan alasan hukum Tergugat II dalam Jawabannya telah membenarkan bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat hak pakai No. 1/Desa Karang Gading pada tanggal 15 Juli 2003.

Bahwa selanjutnya Pembanding/Tergugat I dalam Memori Bandingnya telah pula mengajukan eksepsi, yaitu mengenai Eksepsi Para Pihak yang dijadikan Tergugat tidak Lengkap (Eksepsi Pluruin Litis consortium) haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena diajukan pada waktu mengajukan memori bandingnya atau dengan perkataan lain eksepsi dibuat di dalam Memori Bandingnya bukan dalam Jawabannya, dimana seharusnya Pembanding/Tergugat I apabila ingin mengajukan Eksepsi atau tangkisan atas formalitas dari surat gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dalam perkara a quo adalah sewaktu perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan faktanya ternyata Pembanding/Tergugat I tidak pernah sama sekali hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, dengan demikian adalah berdasarkan hukum Eksepsi tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusannya pada halaman 23 aliena terakhir yang bersambung ke halaman 24 berbunyi sebagai berikut :

"menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut hemat majelis hakim oleh karena tanah yang dilepas oleh Penggugat kepada Drs. Zulkarnain Lubis, Mst selaku pimpina proyek peningkatan SLTP Sumatera Utara hanyalah seluas 8000 (delapan ribu) meter persegi dimana disebelah utara berbatas dengan T. Gultom (Tirayun Gultom) sehingga tanah seluas 2000 (dua ribu) meter persegi masih milik Penggugat".

Bahwa selanjutnya seluruh keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II dalam Memori Bandingnya tentang Pokok Perkara yang dimuat dalam halaman 7 s.d halaman 10 seluruhnya haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena dengan tepat telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana dalam putusannya pada halaman 15 s.d 27 yang telah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan petitum angka 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan angka 10 karena Pembanding /Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan pada halaman 25 alinea ke 2 dan Ke -3 sebagai berikut :

"menimbang terhadap petitum ke-5 tentang menyatakan demi hukum perbuatan tergugat I yang menguasai tanpa hak tanah milik Penggugat seluas lebih kurang 2000 (dua ribu) meter persegi atau 20 (dua puluh) meter x 100 (seratus) meter yang merupakan milik dari Penggugat yang terletak setempat dikenal Dusun IV, Desa Karang Gading, Kec. Labuhan Deli sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Kepala Desa Karang Gading No. 502.2/01/KG/95 tanggal 28 Juli 1995 dan Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 1995 Surat Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 28 Juli 1995 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan tanah seluas 2000 (dua ribu) meter persegi masih milik Penggugat maka petitum ke -5 tersebut cukup beralasan hukum oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke -6 tentang menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Desa Karang Gading tanggal 15 Juli 2003 Surat Ukur No. 98/Karang Gading/2003 tanggal 19 -02 - 2003, luas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi Atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Tergugat I), yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian, oleh karena sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka petitum ke -6 tersebut cukup beralasan hukum oleh karena itu haruslah dikabulkan."

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, **sudah tepat sebagai dasar dari pendapat Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan demikian majelis Hakim dalam perkara a quo dalam membuat pertimbangan hukumnya tersebut telah tepat dan benar dalam menilai alat bukti dan menerapkan hukum dalam perkara a quo.**
- Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, terbukti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam **tidak ada melakukan kesalahan, kekeliruan dalam menilai alat bukti dan menerapkan hukum** dalam Putusannya tersebut dan oleh karenanya putusan ini telah **benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran serta kepatutan hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Terbanding/Penggugat diatas**, dan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **maka seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding/Penggugat harus ditolak dan dikesamping, dengan demikian putusan a quo haruslah dipertahankan.**

Bahwa berdasarkan alasan- alasan sebagaimana terurai diatas, **Terbanding/Penggugat** memohon kiranya Pengadilan Tinggi Medan **berkenan UNTUK MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING/TERGUGAT I, DAN SELANJUTNYA MENGUATKAN**

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NO. 142/PDT.G/2018/PN-LBP. TERTANGGAL 24 APRIL 2019, TERSEBUT.

Menimbang, bahwa adapun alasan **Pembanding semula Tergugat I** menyatakan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut keliru, tidak tepat dan salah dalam menilai bukti-bukti maupun dalam menerapkan hukum didasarkan pada hal-hal yang diuraikan berikut ini :

Tentang Ekspsi :

- I. **Tentang Kompetensi Absolut :**
- II. **Tentang Kepentingan Penggugat (Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid)**
- III. **Para Pihak Yang di Jadikan Tergugat Tidak Lengkap (Eksepsi Plurium Litis Consortium).**

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar khususnya terkait dengan materi Eksepsi karena apa yang dipermasalahkan dalam perkara ini berkaitan dengan kepemilikan tanah dan bukan terkait dengan Keputusan yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Sela, tanggal 5 Desember 2018, Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Lbp;, dan Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui pendapat tersebut dan lagi pula apa yang disampaikan Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya hanya bersifat pengulangan sehingga keberatan sepanjang hal ini haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Tentang Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Pembanding semula Tergugat I dalam memori Bandingnya, setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca secara teliti dan cermat putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tanggal 24 April 2019, Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Lbp;, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, dan semua bukti surat-surat yang disampaikan kedua belah pihak berperkara, Memori Banding Pembanding semula Tergugat serta Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pokok sengketa diantara kedua belah pihak terkait dengan tanah seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) atau 20 m x 100 m milik Terbanding semula Penggugat yang merupakan milik dari Terbanding semula Penggugat yang terletak setempat dikenal Dusun IV, Desa Karang Gading, Kec. Labuhan Deli sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Kepala Desa Karang Gading No. 502.2/01/KG/95 tanggal 28 Juli 1995 dan Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 1995 Surat Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 28 Juli 1995 yang dikuasai oleh

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Desa Karang Gading tanggal 15 Juli 2003 Surat Ukur No. 98/Karang Gading/2003 tanggal 19 -02 - 2003, luas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi Atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Pembanding semula Tergugat I), yang diterbitkan oleh Turut Terbading semula Tergugat II dan Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui pendapat tersebut sepanjang hal tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut setelah Pengadilan Tingkat Banding, meneliti lebih jauh baik dalam posita gugatan maupun bukti yang diajukan Terbading semula Penggugat, didapati kenyataan bahwa tanah seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) atau 20 m x 100 m milik Terbading semula Penggugat yang terletak setempat dikenal Dusun IV, Desa Karang Gading, Kec. Labuhan Deli sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Kepala Desa Karang Gading No. 502.2/01/KG/95 tanggal 28 Juli 1995 dan Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 1995 Surat Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 28 Juli 1995 **tidak ada batas-batas yang jelas antara tanah yang diberikan atau dijual kepada Pembanding semula Tergugat I seluas 8.000 m² dengan batas tanah milik Terbading semula Penggugat** dan untuk jelasnya dapat dikutip posita gugatan Terbading semula Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dahulu ada memiliki sebidang tanah seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dengan panjang 100 m dan lebar 100 m yang terletak setempat dikenal dengan Dusun IV, Desa Karang Gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Kepala Desa Karang Gading No. 502.2/01/KG/95 tanggal 28 Juli 1995 dan Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 1995.
- Bahwa tanah seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dengan panjang 100 m dan lebar 100m yang terletak setempat dikenal dengan Dusun IV, Desa Karang Gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang yang dimiliki oleh Penggugat sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Kepala Desa Karang Gading No. 502.2/01/KG/95 tanggal 28 Juli 1995 dan Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 1995 diperoleh Penggugat dari Mansyur Gumri sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 28 Juli 1995 dengan batas-batas sebagaimana digambarkan dalam gambar/Sket tanah yang diketahui oleh kepala Desa Karang Gading tertanggal 28 Juli 1995 yaitu sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan jalan Desa Karang Gading;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Abdul Wahab dan Mansyur Gumri;
 - Sebelah Timur dengan Benteng PU Sisir Gunting;
 - Sebelah Barat dengan tanah Abdul Khalik (Buyung).

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sebahagian dari tanah seluas dari seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) milik Penggugat tersebut, yaitu seluas 80 m x 100 M = 8.000 M² (delapan ribu meter persegi) telah dialihkan atau dilepaskan haknya oleh Penggugat kepada Tergugat I sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah tertanggal 28 September 1995 dan telah dilegalisasi oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli – II Deli Serdang dengan Nomor Legalisasi : 592.2/07/19962/95 tanggal 28 September 1995.
- Bahwa dengan dialihkan/dilepaskannya hak Penggugat atas sebahagian tanah Penggugat tersebut kepada Tergugat I seluas 80 m x 100 m = 8.000 m² (delapan ribu meter persegi), dengan demikian tanah milik Penggugat yang semula seluasnya 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dengan panjang 100 m dan lebar 100 m, sekarang tanah milik Penggugat luasnya tinggal ± 2000 m² (dua ribu meter persegi) atau 20 m x 100 m.
- Bahwa diatas tanah seluas 80 m x 100 m = 8.000 m² (delapan ribu meter persegi) yang telah dialihkan/dilepaskannya hak Penggugat kepada Tergugat I, pada saat ini telah berdiri bangunan gedung S.M.P. (Sekolah Menengah Pertama) Negeri 2 Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang atau menjadi tanah pertapakan bangunan gedung S.M.P. (Sekolah Menengah Pertama) Negeri 2 Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang.
- Bahwa selanjutnya atas tanah yang telah dialihkan/dilepaskannya hak Penggugat kepada Tergugat I, dan menjadi tanah pertapakan bangunan gedung S.M.P. (Sekolah Menengah Pertama) Negeri 2 Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat II sebagai tanda bukti hak kepada Tergugat I berupa Sertifikat Hak Pakai No. 1 Desa Karang Gading tanggal 15 Juli 2003 Surat Ukur No. 98/Karang Gading/2003 tanggal 19 -02 - 2003, luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) Atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Tergugat I).

Menimbang, bahwa dengan kenyataan sebagaimana terurai diatas dihubungkan dengan gambar yang dibuat oleh Terbanding semula Penggugat (P- 6) berupa Lampiran surat keterangan berupa foto copy tanpa asli demikian juga gambar yang dibuat berdasarkan Berita Acara Persidangan pemeriksaan setempat yang menurut penilaian Pengadilan Tingkat Banding adalah gambar yang dibuat secara sepihak dan batas tanah tetap mengacu pada batas tanah semula (tanah dengan luas tanah seluasnya 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), tanpa ada perubahan dan perbedaan batas tanah yang dijual **tanah 8.000 m² (delapan ribu meter persegi)** dengan tanah yang dihakki oleh Terbanding semula Penggugat **seluas ± 2000 m² (dua**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu meter persegi) dan selain itu gambar situasi tanah tidak dibuat berdasarkan keterangan kedua belah pihak berperkara dimana yang idialnya seharusnya dibuat dan digambar pihak yang berkompeten untuk itu ic (Badan Pertanahan Nasional) sehingga dapat menggambarkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah 8.000 m² (delapan ribu meter persegi) yang telah dijual kepada Pemanding semula Tergugat I dengan tanah milik Terbanding semula Penggugat sekarang seluas ± 2000 m² (dua ribu meter persegi) atau 20 m x 100 m., yang semula berasal dari tanah seluasnya 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), guna menghindari adanya kesulitan dan kerugian kedepan untuk tindakan eksekusi atas putusan tersebut bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terlebih lagi diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan gedung S.M.P. (Sekolah Menengah Pertama) Negeri 2 Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang untuk kepentingan publik;

Menimbang, bahwa oleh karena letak dan batas-batas tanah yang dimiliki Terbanding semula Penggugat belum jelas batas-batas tanah yang dihakinya, maka menurut hukum gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tertanggal 24 April 2019 Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Lbp., sudah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara tersebut dalam tingkat banding yang amarnya sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Terbanding semula Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tertanggal 24 April 2019 Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Lbp., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Turut Terbanding semula Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh kami: **Agustus Silalahi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Pontas Efendi, S.H.,M.H** dan **H. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari ini Senin, tanggal 24 Pebruari 2020 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maraden Silalahi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa hukumnya;

Hakim Ketua:

Hakim Ketua;

Dto

Dto

1. **Pontas Efendi, S.H.M.H**

Agustus Silalahi, S.H.,M.H.

Dto

2. **H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Dto

Maraden Silalahi, S.H.

Perincian Biaya :

- Meterai Rp. 6.000,00.
- Redaksi Rp. 10.000,00.
- Pemberkasan Rp. 134.000,00.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah).

gasa